



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 411 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum .

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
19. Peraturan Daerah Tk. II Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Wajo Nomor 8 Tahun 1976 Seri d Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD Perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PDAM.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam penyertaan modal daerah pada PDAM.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. untuk penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah berdasarkan hibah non kas dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
- b. memperkuat struktur modal;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III PRINSIP Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi PDAM;
 - b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh PDAM.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM yang dimiliki daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 6

Barang Milik Daerah yang telah disertakan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), pengelola barang melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal pemerintah daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 7

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam pasal (6), pengelola barang mengusulkan penghapusan barang milik daerah yang telah menjadi penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk investasi langsung;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c adalah penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk non kas.

- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) sebanyak Rp. 18.404.100.665 (Delapan belas milyar empat ratus empat juta seratus ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk Non Kas sebanyak Rp10.614.987.000,00 (Sepuluh milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah atas pengalihan piutang negara terhadap PDAM;
 - penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebanyak Rp5.375.759.985,00 (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang merupakan pengalihan asset tetap peralatan dan mesin pemerintah Daerah dengan tahun perolehan 2011 dan 2012;
 - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebanyak Rp2.413.353.680,00 (dua milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM non kas dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penganggaran penyertaan modal non kas pemerintah daerah dialokasikan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Daerah pada obyek PDAM.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) PDAM diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dan DPRD setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan setiap tahun berjalan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dewan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan.

- (3) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM dan melaporkan kepada Bupati secara periodik.

BAB VIII
BAGIAN LABA

Pasal 14

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Umum Daerah dan dianggarkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI WAJO,

TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 28 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAJO**

TTD

FIRDAUS PERKESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN 8 NOMOR TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka pemerintah daerah memandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan PDAM melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM, guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Guna mendukung langkah tersebut maka dipandang perlu melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM.

Penyertaan modal pemerintah daerah didefinisikan sebagai pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah. Dalam APBD, penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan :

- a. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan pemerintah modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan/atau penyusunan laporan keuangan pemerintah.

- d. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Asas efektifitas, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah dimanfaatkan secara tepat guna dan berdaya guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 63